



PERTAMINA
PT PERTAMINA (PERSERO) SHIPPING
LOGISTICS, SUPPLY CHAIN AND INFRASTRUCTURE DIRECTORATE
FUNGSI CHARTERING

BERITA ACARA PENJELASAN 1 (SATU) UNIT SMALL I – WO (4,000 M³) E – CHARTERING
Nomor : 351/BA/F30120/2018-S6

Pada hari ini, Jum'at tanggal 07 bulan Agustus Tahun 2018 pukul 10.00 WIB, Fungsi Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan melalui aplikasi E – **Chartering** untuk pekerjaan tersebut di atas seperti tercantum dalam Undangan No: 3116/F30120/2018-S6 tanggal 05 September 2018 dan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pengadaannya.

Adapun Perubahan yang diberikan / Informasi yang ditambahkan pada saat penjelasan ini:

A. Technical Specification

1. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
 - a. Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.
 - b. Bagi kapal yang belum memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi BOC Pertamina, maka peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari fungsi BOC selambatnya pada saat sebelum delivery dan peserta wajib melampirkan surat pernyataan pemenuhan dokumen tank table yang telah disahkan selambatnya pada saat sebelum delivery dalam dokumen penawaran.
2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri
3. PSA : Required & Valid During Contract dengan notasi notasi:
 - a. For Charter atau On Charter
 - b. Suitable For Oil With Flash Point < 60°C
 - c. Multi Grade Operation
4. CSMS :
 - a. Required High Risk Category
 - b. Berikut kami sampaikan Risk Assessment dari pekerjaan dibawah ini adalah sebagai berikut :

SEQUENCE OF WORK	POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION	POTENTIAL CONSEQUENCES
Delivery Kapal	1. Tubrukan 2. Kandas	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat
Bunkering	1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak 3. Kesalahan Pengisian Bahan Bakar	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan 4. Kerusakan Mesin Kapal
Sandar/Lepas (berthing/Unberthing)	1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan

10:12:00 AM				
9/7/2018 10:12:00 AM	Hal Utama yang ingin kami sampaikan adalah sebagai berikut :		fhadly.kusdiawan	
9/7/2018 10:13:00 AM	.		fhadly.kusdiawan	
9/7/2018 10:15:00 AM	PSA : Kapal yang akan ditawarkan dalam proses pengadaan ini wajib telah memiliki Pertamina Safety Approval (PSA) yang diterbitkan oleh Fungsi SMR		fhadly.kusdiawan	
9/7/2018 10:20:00 AM	Kapal harus dinyatakan dapat diterima untuk dioperasikan oleh Pertamina (For Charter atau On Charter) antara lain kapal mampu untuk mengangkat dan membongkar muatan sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan oleh Pertamina (Notasi Multigrade Operation)		fhadly.kusdiawan	
9/7/2018 10:26:00 AM	Pertamina Safety Approval harus bebas dari catatan ;a) Kapal not suitable for cargo with flash point < 60 deg Celcius (white Oil)b) Kapal tidak digunakan Pertamina Shipping/ kapal hanya diperkenankan untuk kegiatan loading di Pelabuhan Pertamina,		fhadly.kusdiawan	
9/7/2018 10:26:00 AM	CSMS : Berkenaan		fhadly.kusdiawan	
9/7/2018 10:34:00 AM	.		erwien	
9/7/2018 10:37:00 AM	dengan sudah diberlakukannya CSMS di Pertamina terhitung mulai tanggal 01 Juli 2017, maka kepada seluruh peserta pengadaan dihimbau untuk segera melaksanakan pengurusan CSMS tersebut melalui Fungsi SMR Pertamina, dengan contact, address sebagaimana yang tertuang dalam Invitation To Bid		fhadly.kusdiawan	
9/7/2018 10:38:00 AM	.		erwien	
9/7/2018	SANKSI PENGUNDURAN DIRI : berdasarkan ketentuan		fhadly.kusdiawan	

10:40:00 AM	pengadaan yang berlaku di Pertamina, Peserta Pengadaan yang telah mengajukan penawaran tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri hingga adanya keputusan dari Pertamina atas pengadaan yang dilaksanakan. Dalam hal peserta pengadaan mengundurkan diri, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.				
9/7/2018 10:44:00 AM	SERVICE SPEED ; Dalam bentuk II penyedia jasa diwajibkan untuk mengisi service speed sesuai kapal dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina. sebagai contoh jika service speed yang ditetapkan adalah 10 knots maka service speed dalam Bentuk II juga harus 10 knots. jika tidak demikian, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi		fhadly.kusdiawan		
9/7/2018 10:47:00 AM	.		erwien		
9/7/2018 10:54:00 AM	.		erwien		
9/7/2018 10:58:00 AM		Test	MaximaMaritima2016	PT. Maxima Maritima Indonesia	
9/7/2018 11:06:00 AM	ECONOMICAL SPEED : Pemilik kapal juga mewajibkan untuk mengisi economical speed kapal pada kondisi laden dan ballast, yang disertai dengan jaminan batasan pemakaian bahan bakarnya Economical speed ini merupakan kecepatan kapal dengan pemakaian bahan bakar yang paling ekonomis/ paling hemat. Economical speed ini dapat diajukan lebih rendahh atau lebih tinggi dari batasan service speed, yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis pengadaan. Dalam hal Pertamina bermaksud untuk mengoperasikan kapal pada economical speed, maka diberlakukan jaminan batasan pemakaian bahan bakar pada economical speed tersebut Jika pemakaian bahan bakar melebihi dari yang dijaminakan pemilik kapal kan dikenakan klaim over bunker sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		fhadly.kusdiawan		
9/7/2018 11:08:00 AM	BUNKER CONSUMPTION : Bunker consumption di Bentuk II harus diisi sesuai dengan kolom yang tersedia, dimana kolom tersebut tertulis bahan bakar, dalam setiap kegiatan kapal (Laden,		fhadly.kusdiawan		